



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR 156 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) dalam mengelola kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan indeks partisipasi pemilu;

b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas);

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3012/PP.06-SD/09/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Pemberitahuan Penggunaan Operasionalisasi Siparmas ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS)
- KESATU : Menetapkan Admin aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) yang memenuhi persyaratan :
- a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. memiliki surat elektronik (email) pribadi aktif;
 - c. berintegritas tinggi;
 - d. memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam kepemiluan;
 - e. memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat komputer / teknologi informasi dengan baik;
 - f. memiliki pemahaman dalam menerapkan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Admin Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat :
- Nama : Apriadi Hendra Utama,SH
NIP : 19870410 200912 1 001
Pangkat / golongan : Penata Tk.I III/d
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas
Nomor Hp : 0823 7609 2121
Email : Apriadihendra104@gmail.com
- KETIGA : Tugas Admin sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sebagai berikut :
1. mengelola data pengguna aplikasi Siparmas ;
 2. mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada;
 3. monitoring rencana kegiatan dan hasil kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.
- KEEMPAT : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat :

1. Nama : Novan Laydo, S.Kom
NIP : 19851128 201101 1 003
Pangkat / golongan : Penata III/c
Jabatan : Staf Pelaksana
Nomor Hp : 0822 8271 9605
Email : novanlaydo2@gmail.com
2. Nama : Azizi Ridho, SE
NIP : -
Pangkat / golongan : -
Jabatan : Tenaga Kesekretariatan
Nomor Hp : 0822 8185 1413
Email : azizi96ridho@gmail.com

KELIMA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sebagai berikut :

1. mengelola data kegiatan ;
2. mengelola data IPP ;
3. mengelola media sosial ;
4. mengelola data tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi masyarakat ;
5. monitoring dan evaluasi kegiatan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui

Pada tanggal **22** Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

DONNY ZULKARNAEN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mecan Gunawan